

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Berbagai penjabaran definisi pajak menurut sumber dan para ahli :

1. Pajak adalah kontribusi kepada negara sesuai dengan kewajiban pajak yang tidak dapat dikembalikan dan digunakan untuk biaya keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk organisasi pemerintah. Hasil pemungutan pajak paling efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. (Junita & Husda, 2023)
2. Pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap pendapatan nasional yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Tidak ada kompensasi langsung dari layanan pemungutan pajak yang mempunyai tujuan untuk fasilitas pendukung atau kesejahteraan umum (Krismanto, 2020).
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Naibaho dkk, 2021)
4. Pajak adalah berupa pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran terbesar warga negaranya (Muharram & Husda, 2023)

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa pajak ialah sumbangan kepada kas negara yang diwajibkan untuk di bayarkan semua wajib pajak dimana pembayarannya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Lonteng dkk, (2022) terdapat 4 fungsi dari pajak yaitu :

#### **1. Fungsi Anggaran (Anggaran)**

Fungsi pajak adalah sebagai sumber APBN yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara yang dapat di peroleh melalui pengumpulan pajak masyarakat. Perimaan keuangan dari pajak akan masuk kedalam kas negara yang akan digunakan sebagai alat membiayai pembangunan dan belanja negara lainnya

#### **2. Fungsi reguler**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menerapkan atau menyesuaikan kebijakan dibidang ekonomi. Fungsi pajak sebagai regulasi meliputi:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai pengendali laju inflasi.
- b. Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti ekspor barang.
- c. Pajak dapat melindungi barang yang di produksi ditingkat nasional , seperti pajak pertambahan nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengelola dan menarik modal investasi, serta meningkatkan produktifitas dalam perekonomian

#### **3. Fungsi Pemerataan**

Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan pemerataan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Fungsi stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan situasi dan kondisi perekonomian, misalnya: Untuk melawan inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, begitu pula jumlah uangnya beredar dapat dikurangi. Sementara itu, untuk mengatasi resesi atau deflasi perekonomian, Pemerintah mengurangi pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan Deflasi bisa diatasi.

### **2.1.3 Pemungutan pajak**

Menurut Pravasanti (2020), Pemungutan pajak itu berbeda menjadi bagian, yaitu:

1. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga bangsa. Misalnya: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajakPenjualan barang mewah dan bea materai.
2. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai biaya biaya di daerah. Pajak daerah terdiri dari: pajak reklame, pajak hiburan dan BPHTB. (Biaya pembelian tanah dan hak mendirikan bangunan) dan PBB.

### **2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat

material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada (Hermawan & Prawiyogi, 2023). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Silviana dkk, 2023)

Berdasarkan definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa definisi pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang harus dibayar yang di kenakan kepada seseorang atas tanah dan bangunan yang memberi manfaat sebagai pemasukan asli daerah.

#### **2.1.4.2 Objek Pajak bumi dan bangunan**

Menurut Syahbudi & Harahap, (2022) Secara spesifik objek pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Bumi: permukaan bumi (tanah/perairan) dan tubuh bumi yang ada dipedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh, sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang
- b. Bangunan: konstruksi Teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, tambang, dan lain-lain. Untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan.

#### **2.1.4.3 Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan**

Hakikatnya, tidak semua tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Hermawan & Prawiyogi (2023), ada beberapa objek yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya, yaitu:

1. Dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu: Sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan sejarah.
2. Dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna, yaitu: suaka marga satwa, hutan lindung dan taman nasional.
3. Dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional, yaitu: Konsulat dan Kedutaan

#### **2.1.4.4 Tarif Pajak bumi dan Bangunan**

Besarnya pajak ditentukan berdasarkan objek bumi dan bangunan itu sendiri. Berdasarkan UU yang mengatur tarif PBB yaitu UU No 12 Tahun 1985 yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menunjukkan bahwa tarif PBB yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

**Rumus:** Menghitung PBB

$\text{Tarif PBB: Tarif Pajak X NJKP}$ $: 0,5\% \times \{ \text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \}$
--

Keterangan :

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

## **2.2 Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PBB**

### **2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan artinya ketundukan, dan ketaatan terhadap ajaran dan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada sikap wajib pajak, kesadaran serta pengetahuan akan kewajiban perpajakan namun tetap berdasarkan pada persyaratan hukum perundang undang yaitu wajib pajak harus mendaftarkan diri, menyampaikan surat pemberitahuan pajak, menghitung jumlah pajak yang wajib di bayarkan dan juga membayar pembayaran yang tertunggak (Yanti dkk., 2021)

Kepatuhan wajib pajak adalah prilaku/tingkahlaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi dengan benar pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ainun dkk, 2022)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

### **2.2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya membuat kebijakan dan telah menerbitkan peraturan yang dilandaskan dengan Keputusan Menteri Keuangan

No. 235/KMK.03/2003 untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak. Menurut peraturan yang telah ditetapkan tersebut, seorang wajib pajak dianggap patuh terhadap peraturan perundang-undangan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT tahunan pajak dua tahun terakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan.
2. Saat wajib pajak terlambat dalam menyampaikan SPT, maka wajib pajak wajib paling lambat menyampaikan SPTnya pada waktu berikutnya.
3. Penyampaian SPT masa pada tahun sebelumnya jika terlambat setidaknya tidak boleh melampaui tiga kali masa pajak dan hal itu tidak boleh secara berturut-turut.
4. Wajib pajak tidak menunggak pajak dari segala jenis pajak:
  - a. Kecuali wajib pajak mempunyai izin secara tertulis untuk melakukan pembayaran pajak setelah batas waktu yang telah di tetapkan
  - b. Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk menunggak pembayaran pajak yang belum dibayar, sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat Tagihan Pajak untuk masa pajak dua tahun yang berlalu.
  - c. Wajib pajak tidak boleh mempunyai catatan kotor atau dihukum berkaitan dengan tindakan pidana perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun.
  - d. Laporan keuangan yang ada wajib di periksa oleh Akuntan Publik atau mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

### **2.2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan memuat 4 indikator Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Kepatuhan untuk melakukan perhitungan dan melakukan pembayaran pajak terutang

## **2.2.2 Pengetahuan Perpajakan**

### **2.2.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengerti dan paham akan peraturan perpajakan yang di dasarkan oleh hukum yang berlaku dan manfaat dari perpajakan yang pastinya akan berguna untuk mereka. (Patridiandari & amalia, 2022). Pengetahuan perpajakan juga dapat di artikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan fungsi dari pajak. Sehingga pengetahuan terhadap peraturan pajak sangat memiliki peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Hasmi, 2022)

Selanjutnya Badar & Kantohe, (2022) menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya

Dapat di katakan bahwa Pengetahuan perpajakan adalah tingginya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan mengenai hal-hal yang wajib di lakukan wajib pajak berdasarkan ketentuan umum undang-undang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya

Menurut Mulyati & Ismanto, (2021) Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak terhadap perpajakan harus mencakup:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **2.2.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Harahap & silalahi (2021) Indikator variabel pengetahuan perpajakan (X1) meliputi 4 indikator ialah:

- a. Pengetahuan mengenai prosedur pembayaran atau ketentuan umum perpajakan
- b. Pengetahuan tentang tujuan dan fungsi perpajakan
- c. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia
- d. Mengetahui lokasi pembayaran pajak

### **2.2.3 Insentif Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Insentif Pajak**

Insentif sendiri mempunyai arti adalah jenis pembayaran secara langsung yang mencakup kinerja dan pembagian keuntungan dan dapat dikaitkan dengan kinerja sebagai pembagian manfaat bagi karyawan melalui produktivitas yang lebih tinggi ataupun penghematan biaya. Tujuan utama dari insentif adalah memberi memotivasi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. (Thanan dkk, 2021).

Insentif pajak adalah segala kemudahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Pengertian insentif pajak cukup luas mencakup segala sesuatu yang menguntungkan wajib pajak Pemberian insentif pajak dapat dilihat sebagai inisiatif pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah sarana pemerintah untuk memungut pajak dengan memberi kemudahan dan berbagai usulan program pajak yang bermanfaat. (Zuhendra & Rahmi, 2023)

Dapat dikatakan bahwa insentif pajak merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah untuk bisa menarik pajak dengan memberikan rangsangan berupa kemudahan dan beberapa tawaran program pajak yang menguntungkan wajib pajak.

### **2.2.3.2 Bentuk Insentif Pajak**

Menurut Setyorini (2022) insentif terdiri dari 4 bentuk yaitu :

1. Pembebasan wajib pajak dari pengenaan pajak oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu
2. Menurunkan basis pajak yakni pajak yang harusnya di bayarkan di kenakan pemotongan
3. Menurunkan tarif pajak yakni pengurangan tarif pajak yang di berlakukan secara umum ke khusus yang di atur negara
4. Penaguhan pajak yakni memberikan waktu untuk wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai dengan tanggal yang ditentukan

### **2.2.3.3 Tarif Insentif Pajak**

Berasaskan PERWAKO BATAM nomor 255 tahun 2022 mengenai pemberian pengurangan pokok ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dan ketetapan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan
2. Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dan ketetapan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II yaitu bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan.
3. Pemberian pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) ketetapan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak Prasarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan

#### **2.2.3.4 Indikator Insentif Pajak**

Menurut santoso & djati (2022) Indikator variabel Insentif pajak (X2) meliputi 4 indikator ialah:

1. Meringankan beban wajib pajak
2. Mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung
3. Mengurangi beban biaya dan menambah daya beli masyarakat
4. Meningkatkan kepatuhan pajak

#### **2.2.4 Sanksi Perpajakan**

##### **2.2.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mumu dkk, 2020). Sanksi pajak merupakan ancaman pelanggaran norma perpajakan, sanksi dapat berupa hanya ancaman administrasi, atau hanya mengancam berupa pidana dan ada juga yang mengancam baik sanksi administrasi maupun pidana. (Handoko dkk., 2020).

Dapat di simpulkan bahwa dengan Sanksi pajak dapat menaikkan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran yang tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan

#### 2.2.4.2 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi Perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan

a) Pengenaan bunga

Wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

b) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP.

c) Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelapor. Besarannya pun bermacam-macam Sesuai dengan aturan Undang-Undang Misal, terlambat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp.1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp.100.000 untuk wajib pajak perorangan

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUHP, terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar

#### **2.2.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut Herlina (2020) Indikator variabel Sanksi Perpajakan (X3) meliputi 4 indikator ialah:

1. Sanksi harus bersifat jelas
2. Penenaan sanksi harus tegas tanpa adanya kompromi
3. Pemberian sanksi harus sesuai dengan ukuran pelanggarannya (seimbang)
4. Sanksi harus memberikan efek jera bagi pelanggar pajak

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk menemukan perbandingan dan mendapatkan inspirasi yang terbaru untuk melakukan penelitian kedepannya. Selain itu, studi penelitian sebelumnya membantu peneliti untuk mealokasikan penelitian dan menunjukkan keaslian penelitian. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang diambil peneliti sebagai rujukan :

**Tabel 2.1** Penelitian terdahulu


No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Amrul (2023)	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat	Independen: Pengetahuan (X1), Sanksi (X2) dan Pelayanan (X3)  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PBB 2. Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PBB
2	Malati & Asalam, (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/kolektor Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Tahun 2020 (studi Kasus Pada Kabupaten Sumedang)	Independen: Kesadaran Wajib (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Sanksi pajak (X3)  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2	1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2
3	Indah (2021)	Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan	Independen: Pendapatan (X1), Pengetahuan (X2) dan Kesadaran wajib pajak (X3)	1. Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP di Kelurahan

		Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19	Dependen: Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19	Polowijen
4	Safitri & Husda (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam	Independen: kesadaran (X1), Pengetahuan (X2) dan Sanksi (X3)  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak PBB	1. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Siswanto (2022)	Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)	Independen : Administrasi Perpajakan (X1), Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3), Insentif Pajak (X4)  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan 2. Insentif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Santoso & Djati (2022).	Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang)	Independen: Insentif (X1), Sanksi (X2), Pembayaran Online (X3), Pembinaan (X4)  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB P2 Kabupaten Tangerang)	1. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB 2. Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB
7	Mumu	Pengaruh	Independen:	Pengetahuan

	(2020)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan kesadaran Wajib Pajak (X3)  Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
--	--------	--	---	---

#### 2.4 Kerangka pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Uraian kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran Penelitian

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan dengan hasil akhir yang berbentuk dugaan sementara terkait dengan hal-hal yang sedang kita teliti dengan membutuhkan bukti sebagai data yang jelas . Penulis menjabarkan pengaruh yang di pilih sebagai berikut :

### **2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Pengetahuan pajak adalah bagian penting dalam kepatuhan perpajakan bagi seorang wajib pajak . Wajib pajak perlu mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan pengetahuan tentang apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Semakin baik wajib pajak mengetahui tentang perpajakan, semakin baik pula kesadaran wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan yang di peroleh wajib pajak maka semakin rendah wajib pajak yang mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Indrisary & Maryono, 2022).

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan variabel pengetahuan pajak ini terdiri dari Mumu (2020) dan Amrul (2023) menyajikan hasil dari penelitian bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap keputuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.. Berdasarkan penguraian diatas, maka dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

### **2.5.2 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemerintah merespon dengan tidak maksimalnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya pemberian insentif, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian Santoso & Djati (2022) menaruh bukti realitas bahwa Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penguraian diatas, maka dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Insentif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

### **2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Sanksi pajak ini tetap menjadi harapan yang mengiming-imingi wajib pajak dapat lebih taat melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi adalah faktor yang memaksa, sanksi diharapkan bisa bertindak sebagai pencegah dan mendorong wajib pajak untuk menghindari konsekuensi dari sanksi pajak. Sanksi dapat di definisikan sebagai mendidik dan dapat menghukum sesuai dengan undang undang dan di maksudkan untuk mencegah wajib pajak untuk mengulanginya kembali (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan variabel Sanksi pajak ini terdiri dari Amrul (2020), Agustin (2021) dan Siswanto & sari (2022) menyajikan hasil dari penelitian bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap keputuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penguraian diatas, maka dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan